



PUTUSAN
Nomor 922/Pid.B/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Joesep Triawan Bin Suhartono
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 36/3 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ikan Nila Gang Nila 2 Lk. III Rt.037 Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Joesep Triawan Bin Suhartono ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/13/VII/2022/Reskrim tanggal 24 Juli 2022 sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;

Terdakwa Joesep Triawan Bin Suhartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 922/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 922/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOESEP TRIAWAN Bin SUHARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JOESEP TRIAWAN Bin SUHARTONO dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp Mer VIVO tipe Y91C warna Biru dengan No Imei 1 : 868905045989275 Imei 2 : 868905045989267.DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN MULYANA Binti M TOLIB (Alm)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan



Bahwa ia Terdakwa JOESEP TRIAWAN Bin SUHARTONO pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan P. Antasari (Warung Pecel lele Teh Dian) Kel. Tanjung Agung Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula sekitar jam 03:00 wib Terdakwa dan Sdr. JUMARI (DPO) pulang dari Lampung Expo dengan menggunakan sepeda motor mio J milik Sdr. JUMARI (DPO). Kemudian sekitar jam 04.00 Wib saat Terdakwa dan Sdr. JUMARI (DPO) melewati Warung Pecel Lele milik saksi korban Mulyana Binti M. Tolib, Sdr. JUMARI (DPO) berkata "itu lo ambil aja sep ada hp gua tunggu disini" sehingga Terdakwa turun pada saat saksi korban sedang ingin menutup warung pecel lelenya tersebut dan saat lengah Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp Mer VIVO tipe Y91C warna Biru dengan No Imei 1 : 868905045989275 Imei 2 : 868905045989267 yang diletakan di atas meja lesehan warung pecel lele tersebut.
- Bahwa kemudian musik bluetooth HP milik saksi korban tersebut yang terhubung ke salon speaker masih hidup, tiba-tiba suara musiknya berhenti sehingga saksi korban langsung melihat Terdakwa dan berteriak "Maling, maling hp" dan Sdr. JUMARI (DPO) yang sedang menunggu langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Mio J tersebut dan Terdakwa yang panik mencoba kabur dengan cara berlari meninggalkan warung pecel lele tersebut, namun berhasil di amankan karena dikejar oleh saksi Muhammad Dian dan warga lainnya. Selanjutnya saksi Muhammad Dian berkata kepada Terdakwa "dimana hp nya yang lo ambil dari warung saya?" kemudian Terdakwa berkata "saya tidak ambil hp itu bang" kemudian saksi Muhammad Dian tersebut menggeledah badan Terdakwa dan berhasil menemukan handphone milik saksi korban tersebut yang telah Terdakwa simpan di dalam kantong kiri celananya. kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Tanjung Karang Timur Bandar Lampung untuk di proses lebih lanjut.



- Adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama Sdr. JUMARI (DPO) mengambil 1 (satu) unit Hp Mer VIVO tipe Y91C warna Biru dengan No Imei 1 : 868905045989275 Imei 2 : 868905045989267 milik saksi korban Mulyana Binti M. Tolib adalah untuk dijual serta akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua puluh lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mulyana Binti M. Tolib (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Jl. P Antasari (Warung Pecel Lele The Dian) Kel. Tanjung Agung Kec. Kedamaian Bandar Lampung saksi telah kehilangan barang;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y91C warna biru dengan No. Imei 1 : 868905045989275, Imei 2 : 868905045989267;
- Bahwa sebelum handphone tersebut hilang Terdakwa datang ke warung saksi dengan berboncengan naik sepeda motor, lalu Terdakwa masuk ke dalam warung saksi kemudian mengambil handphone milik saksi yang saksi letakkan di atas meja lesehan dan Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa awalnya saksi dan suami saksi yaitu saksi Muhamad Dian Nuryadin sedang beres-beres warung lesehan selesai berdagang dan music bluetooth handphone milik saksi terhubung ke salon speaker masih hidup, tiba-tiba suara music berhenti /hilang, saksi melihat handphone milik saksi sudah tidak ada di atas meja dan saksi melihat Terdakwa melarikan diri, kemudian saksi berteriak, "Maling...";
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar sedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan handphone milik saksi di dalam kantong celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi tanpa seizin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi Muhamad Dian Nuryadin Bin Endi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Jl. P Antasari (Warung Pecel Lele The Dian) Kel. Tanjung Agung Kec. Kedamaian Bandar Lampung saksi Mulyana telah kehilangan barang;
- Bahwa barang milik saksi Mulyana yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y91C warna biru dengan No. Imei 1 : 868905045989275, Imei 2 : 868905045989267;
- Bahwa sebelum handphone tersebut hilang Terdakwa datang ke warung saksi dengan berboncengan naik sepeda motor, lalu Terdakwa masuk ke dalam warung saksi kemudian mengambil handphone milik saksi Mulyana yang saksi Mulyana letakkan di atas meja lesehan dan Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa awalnya saksi dan istri saksi yaitu saksi Mulyana sedang beres-beres warung lesehan selesai berdagang dan music bluetooth handphone milik saksi Mulyana terhubung ke salon speaker masih hidup, tiba-tiba suara music berhenti /hilang, saksi Mulyana melihat handphone milik saksi Mulyana sudah tidak ada di atas meja dan saksi Mulyana melihat Terdakwa melarikan diri, kemudian saksi Mulyana berteriak, "Maling...";
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar sedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan handphone milik saksi Mulyana di dalam kantong celana sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi Mulyana tanpa seizin dari saksi Mulyana;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Mulyana mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 922/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Jl. P Antasari (Warung Pecel Lele The Dian) Kel. Tanjung Agung Kec. Kedamaian Bandar Lampung Terdakwa telah mengambil handphone milik saksi Mulyana;
- Bahwa handphone milik saksi Mulyana yang Terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y91C warna biru dengan No. Imei 1 : 868905045989275, Imei 2 : 868905045989267;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi Mulyana bersama Sdr. Jumari;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone milik saksi Mulyana yaitu Terdakwa bersama Sdr. Jumari datang ke warung pecel lele milik saksi Mulyana dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam putih, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil handphone milik saksi Mulyana yang diletakkan di meja lesehan lalu handphone milik saksi Mulyana tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri saat saksi Mulyana sedang lengah dan Terdakwa melarikan diri, tetapi perbuatan Terdakwa sempat dilihat oleh saksi Mulyana;
- Bahwa Terdakwa diteriaki, "Maling...", oleh saksi Mulyana sehingga Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar dan Sdr. Jumari berhasil melarikan diri;
- Bahwa yang mengambil handphone milik saksi Mulyana dari dalam warung pecel lele tersebut adalah Terdakwa sedangkan Sdr. Jumari menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi situasi di tempat kejadian dan bersiap untuk melarikan diri setelah berhasil mengambil handphone;
- Bahwa karena Terdakwa diteriaki oleh saksi Mulyana, Sdr. Jumari pergi melarikan diri meninggalkan Terdakwa sedangkan Terdakwa melarikan diri dengan cara berlari tetapi berhasil diamankan;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi Mulyana tanpa seizin dari saksi Mulyana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y91C warna biru dengan No. Imei 1 : 868905045989275, Imei 2 : 868905045989267;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A dengan Nomor 784/Pen. Pid/2022/PN Tjk tanggal 03 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Jl. P Antasari (Warung Pecel Lele The Dian) Kel. Tanjung Agung Kec. Kedamaian Bandar Lampung Terdakwa telah mengambil handphone milik saksi Mulyana;
- Bahwa handphone milik saksi Mulyana yang Terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y91C warna biru dengan No. Imei 1 : 868905045989275, Imei 2 : 868905045989267;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi Mulyana bersama Sdr. Jumari;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone milik saksi Mulyana yaitu Terdakwa bersama Sdr. Jumari datang ke warung pecel lele milik saksi Mulyana dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio J warna hitam putih, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil handphone milik saksi Mulyana yang diletakkan di meja lesehan lalu handphone milik saksi Mulyana tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri saat saksi Mulyana sedang lengah dan Terdakwa melarikan diri, tetapi perbuatan Terdakwa sempat dilihat oleh saksi Mulyana;
- Bahwa sebelum handphone tersebut hilang Terdakwa datang ke warung saksi Mulyana dengan berboncengan naik sepeda motor bersama Sdr. Jumari, lalu Terdakwa masuk ke dalam warung saksi Mulyana kemudian mengambil handphone milik saksi Mulyana yang saksi Mulyana letakkan di atas meja lesehan dan Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa awalnya saksi Muhamad Dian Nuryadi dan saksi Mulyana sedang beres-beres warung lesehan selesai berdagang dan music bluetooth handphone milik saksi Mulyana terhubung ke salon speaker masih hidup, tiba-tiba suara music berhenti /hilang, saksi Mulyana melihat handphone

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 922/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi Mulyana sudah tidak ada di atas meja dan saksi Mulyana melihat Terdakwa melarikan diri, kemudian saksi Mulyana berteriak, "Maling...";

- Bahwa Terdakwa diteriaki, "Maling...", oleh saksi Mulyana sehingga Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar dan Sdr. Jumari berhasil melarikan diri;
- Bahwa yang mengambil handphone milik saksi Mulyana dari dalam warung pecel lele tersebut adalah Terdakwa sedangkan Sdr. Jumari menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi situasi di tempat kejadian dan bersiap untuk melarikan diri setelah berhasil mengambil handphone;
- Bahwa karena Terdakwa diteriaki oleh saksi Mulyana, Sdr. Jumari pergi melarikan diri meninggalkan Terdakwa sedangkan Terdakwa melarikan diri dengan cara berlari tetapi berhasil diamankan;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi Mulyana tanpa seizin dari saksi Mulyana;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Mulyana mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut



hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/ vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Joesep Triawan Bin Suhartono, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud “suatu barang” adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang



mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Mulyana pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Jl. P Antasari (Warung Pecel Lele The Dian) Kel. Tanjung Agung Kec. Kedamaian Bandar Lampung Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang milik saksi Mulyana yang Terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y91C warna biru dengan No. Imei 1 : 868905045989275, Imei 2 : 868905045989267;

Menimbang, bahwa handphone milik saksi Mulyana yang diambil oleh Terdakwa adalah sepenuhnya milik saksi Mulyana;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Mulyana mengalami kerugian lebih kurang Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki, yaitu pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang “tindak pidana” yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicitakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa yang dimakud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut, yang artinya bahwa Terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa Tedakwa telah mengambil barang milik saksi Mulyana pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Jl. P Antasari (Warung Pecel Lele The Dian) Kel. Tanjung Agung Kec. Kedamaian Bandar Lampung Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang milik saksi Mulyana yang Terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y91C warna biru dengan No. Imei 1 : 868905045989275, Imei 2 : 868905045989267;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi Mulyana tanpa seizin dari saksi Mulyana;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Mulyana mengalami kerugian lebih kurang Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55);

Menimbang, bahwa Tedakwa telah mengambil barang milik saksi Mulyana pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Jl. P Antasari (Warung Pecel Lele The Dian) Kel. Tanjung Agung Kec. Kedamaian Bandar Lampung Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang milik saksi Mulyana yang Terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y91C warna biru dengan No. Imei 1 : 868905045989275, Imei 2 : 868905045989267;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah bekerjasama atau bersekutu dengan Jumari melakukan kejahatan mengambil sepeda handphone milik saksi Mulyana;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke warung pecel lele milik saksi Mulyana bersama Sdr. Jumari berboncengan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor merk Yamaha J warna hitam putih, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil handphone milik saksi Mulyana yang diletakkan di meja lesehan lalu handphone milik saksi Mulyana tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri saat saksi Mulyana sedang lengah dan Terdakwa melarikan diri, tetapi perbuatan Terdakwa sempat dilihat oleh saksi Mulyana;

Menimbang, bahwa yang mengambil handphone milik saksi Mulyana dari dalam warung pecel lele tersebut adalah Terdakwa sedangkan Sdr. Jumari menunggu di atas sepeda motor untuk mengawasi situasi di tempat kejadian dan bersiap untuk melarikan diri setelah berhasil mengambil handphone;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa diteriaki oleh saksi Mulyana, Sdr. Jumari pergi melarikan diri meninggalkan Terdakwa sedangkan Terdakwa melarikan diri dengan cara berlari tetapi berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan secara sah menurut ketentuan undang-undang sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 922/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y91C warna biru dengan No. Imei 1 : 868905045989275, Imei 2 : 868905045989267 merupakan milik saksi Mulyana Binti M. Tolib (Alm) maka dikembalikan kepada saksi Mulyana Binti M. Tolib (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian saksi Mulyana;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Joesep Triawan Bin Suhartono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y91C warna biru dengan No. Imei 1 : 868905045989275, Imei 2 : 868905045989267 dikembalikan kepada saksi Mulyana Binti M. Tolib (Alm)
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Defky Ferdinand Yasha, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Zuftia Ristarani Karim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Defky Ferdinand Yasha, S.E., S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 922/Pid.B/2022/PN Tjk